

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian merujuk pada proses penyelesaian suatu perkara yang dilakukan antara dua pihak yang berkepentingan. Terdapat dua metode dalam penyelesaian, yaitu litigasi (melalui pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Proses penyelesaian melalui litigasi dianggap sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) bagi pihak-pihak yang terlibat setelah upaya penyelesaian melalui non-litigasi tidak berhasil.¹¹

Penyelesaian sengketa merupakan proses penting dalam menjaga keharmonisan dan kelangsungan hubungan antar pihak yang berkonflik dalam berbagai bidang, termasuk usaha perikanan. Sengketa dapat timbul karena ketidaksesuaian persepsi, kepentingan yang bertabrakan, atau pelanggaran atas perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa perlu difahami dan diterapkan secara tepat agar konflik tidak berkepanjangan dan merugikan kedua belah pihak.¹²

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa melalui non litigasi (luar pengadilan) terdiri dari 5 cara yaitu:

- a. Konsultasi: suatu tindakan yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang merupakan pihak konsultan
- b. Negosiasi: penyelesaian di luar pengadilan dengan tujuan untuk

¹¹ Chairiza, penyelesaian sengketa. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_sengketa diakses pada Rabu 13 November 2024 pukul 20.00 WIB

¹² Harahap, M. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia. Bandung: Refika Aditama

mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis

- c. Mediasi: penyelesaian melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan di antara para pihak dengan dibantu oleh mediator
- d. konsiliasi: penyelesaian sengketa dibantu oleh konsiliator yang berfungsi menengahi para pihak untuk mencari solusi dan mencapai kesepakatan di antara para pihak.
- e. Penilaian Ahli: pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

Metode-metode tersebut memberikan pilihan yang fleksibel bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan yang prosesnya relatif panjang dan mahal.

Namun seiring dengan perkembangannya, terdapat pula bentuk penyelesaian di luar pengadilan yang ternyata menjadi salah satu proses dalam penyelesaian yang berlangsung di pengadilan (litigasi). Salah satu contohnya adalah mediasi.

Mediasi menjadi salah satu metode yang paling banyak digunakan dalam penyelesaian sengketa, khususnya dalam sengketa perikanan, karena sifatnya yang damai dan mengutamakan mufakat bersama. Dalam praktiknya, mediasi dibantu oleh pihak ketiga yang netral (mediator) yang bertugas membantu mengarahkan pembicaraan agar mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan semua pihak.

Akhirnya, perkembangan teknologi komunikasi membantu proses

penyelesaian sengketa menjadi lebih efektif dan efisien. Penggunaan teknologi seperti telekonferensi dapat mempercepat proses mediasi atau negosiasi, terlebih ketika para pihak berada di lokasi yang berbeda.¹³

Namun, dalam kasus sengketa yang sudah sulit diselesaikan secara damai, arbitrase bisa menjadi alternatif yang efektif. Arbitrase dilakukan oleh seorang arbitrator atau panel yang berwenang untuk memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku dan kesepakatan para pihak. Putusan arbitrase memiliki kekuatan mengikat dan dapat dieksekusi secara hukum.¹⁴

Penelitian oleh Putra. menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa secara musyawarah dan mufakat masih sangat digemari di kalangan masyarakat nelayan karena metode ini sesuai dengan nilai budaya lokal yang menekankan kekeluargaan dan solidaritas. Pendekatan kultural ini mengurangi risiko konflik yang lebih serius dan meningkatkan keberlangsungan hubungan kerja sama.¹⁵

Selain itu, pentingnya transparansi dalam penyelesaian sengketa menjadi faktor penentu keberhasilan penyelesaian. Ketidakjelasan informasi mengenai pembagian hasil atau biaya operasional sering memicu konflik antara nelayan atau antara nelayan dan pemilik kapal . Oleh sebab itu, sistem pencatatan dan pelaporan yang baik harus diterapkan.¹⁶

¹³ Lestari, P., & Suharto, D. (2020). Efektivitas Mediasi Penyelesaian Sengketa di Sektor Perikanan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 15(3), 210-225

¹⁴ Harahap, M. (2019). *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

¹⁵ Putra, D. S., Sari, Y. N., & Kurniawan, R. (2018). Konflik Sosial Nelayan dan Solusi Penyelesaian. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 9(2), 134-142

¹⁶ Tarigan, R. (2021). Perlindungan Hukum bagi Nelayan dalam Sistem Bagi Hasil. *Jurnal Hukum dan Aktualisasi*, 10(1), 56-63

Penyelesaian sengketa juga harus mempertimbangkan aspek kekuatan hukum yang dapat melindungi hak dan kewajiban semua pihak. Hal ini penting agar tidak terjadi penindasan atau ketidakseimbangan dalam pelaksanaan perjanjian serta agar pelaku usaha perikanan merasa aman dan nyaman dalam menjalankan kegiatan usahanya.¹⁷

Aspek sosial juga tidak kalah penting untuk diperhatikan. Sengketa yang tidak terselesaikan dapat menimbulkan keretakan sosial dan menurunkan produktivitas usaha perikanan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa yang cepat dan tepat tidak hanya menyelesaikan masalah hukum tapi juga menjaga kohesi sosial dalam komunitas nelayan.¹⁸

Dari pasal tersebut kita dapat memahami bahwa mediasi merupakan penyelesaian di luar pengadilan, namun dalam perkembangannya, mediasi juga dapat dilaksanakan di dalam pengadilan.

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan mengenal adanya cara arbitrase yaitu penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa

¹⁷ Nasution, M. (2019). Perlindungan Hukum bagi Nelayan Penggarap. Jurnal Hukum dan Keadilan, 8(1), 58-67

¹⁸ Wijaya, A. (2020). Kemitraan dalam Perikanan Berbasis Masyarakat. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan, 11(2), 85-96

B. Penyelesaian Sengketa Bagi Hasil

Penyelesaian sengketa bagi hasil merupakan bagian khusus dari penyelesaian sengketa secara umum yang terjadi dalam hubungan kerja sama usaha, khususnya pada sektor perikanan. Sengketa bagi hasil muncul apabila terjadi ketidakseimbangan pemahaman atau pelaksanaan mekanisme pembagian keuntungan antara pemilik modal dan tenaga kerja. Dalam perikanan, sengketa ini dapat berakar dari ketidakjelasan perjanjian, penjualan hasil tangkapan yang tidak sesuai ketentuan, atau penghitungan biaya yang berbeda.¹⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, pembagian hasil ditetapkan secara proporsional supaya memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Namun praktik di lapangan seringkali berbeda karena adanya variasi pola pembagian bagi hasil sesuai kondisi lokal dan hubungan sosial antara nelayan pemilik dan yang menggarap.²⁰

Dalam kasus penelitian di Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, ditemukan kasus sengketa karena nelayan penggarap menjual hasil tangkapan di tengah laut tanpa sepengetahuan pemilik kapal. Pelanggaran ini menyebabkan kerugian bagi pemilik kapal dan memicu penyelesaian sengketa secara hukum atau melalui musyawarah Kasus seperti ini umum terjadi karena lemahnya pengawasan dan kurang tertulisnya isi perjanjian.

¹⁹ Soekanto, S. (2009). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press

²⁰ Utami, W. P. (2004). Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 1964 Tentang Sistem Bagi Hasil Perikanan: Praktek Sistem Bagi Hasil Perikanan di PPI Muara Angke. Institut Pertanian Bogor

Penerapan mekanisme penyelesaian sengketa bagi hasil tidak hanya bergantung pada aturan hukum tertulis, tetapi juga budaya dan kebiasaan masyarakat nelayan setempat. Mekanisme informal melalui musyawarah dan mufakat sangat dominan dan sering dianggap lebih efektif dalam menyelesaikan konflik bagi hasil. Hal ini memperkuat nilai sosial dan solidaritas dalam komunitas nelayan.²¹

Namun demikian, apabila penyelesaian melalui musyawarah tidak berhasil, maka proses litigasi atau arbitrase akan menjadi alternatif. Dalam hal ini, penting bagi para pihak untuk memiliki bukti tertulis dan kesepakatan yang jelas mengenai perjanjian bagi hasil guna memperkuat posisi hukum masing-masing.

Transparansi dalam pencatatan hasil tangkapan dan biaya operasional juga penting untuk menghindari sengketa. Dengan pencatatan yang baik, semua pihak bisa memantau alur pembagian hasil dan pengeluaran, sehingga meminimalisir kecurigaan yang bisa menjadi sumber konflik.²²

Penanganan sengketa bagi hasil yang baik akan menjaga hubungan kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan penggarap agar berlangsung berkelanjutan. Kondisi ini penting mengingat kedua pihak saling membutuhkan untuk mencapai tujuan bersama memperoleh hasil tangkapan ikan yang optimal.

Penyelesaian sengketa bagi hasil juga memiliki implikasi yang lebih

²¹ Kurniawan, R. (2018). Konflik Sosial Nelayan dan Solusi Penyelesaian. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 9(2), 134-142

²² N Junus, M Towadi Perlindungan Hukum bagi Nelayan dalam Sistem Bagi Hasil. *Jurnal Hukum dan Aktualitas*, 10(1), 56-63

luas terhadap kelestarian sumber daya perikanan. Ketika ada ketidakadilan pembagian hasil, para nelayan penggarap bisa mengurangi usaha atau sebaliknya melakukan praktik penangkapan ikan yang berlebihan guna mengejar keuntungan, yang berdampak negatif terhadap sumber daya laut.²³

Karenanya, sistem bagi hasil harus didukung dengan peraturan yang jelas dan sistem pengawasan yang efektif, serta pendidikan hukum bagi nelayan sebagai pelaku utama agar tahu hak dan kewajibannya.²⁴

1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1964

Undang-Undang ini menjadi dasar hukum bagi perjanjian bagi hasil perikanan, mengatur hak dan kewajiban masing masing pihak, serta mekanisme pembagian hasil yang adil.²⁵

2. Perjanjian bagi hasil

Pembagian hasil penangkapan ikan di atur melalui perjanjian antara nelayan penggarap dan pemilik kapal. Perjanjian ini bisa tertulis atau lisan, tetapi disarankan tertulis agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.²⁶

3. Sengketa pembagian hasil

Sengketa yang sering terjadi adalah terkait ketidaksesuaian imbalan bagi hasil atau perhitungan pengeluaran yang tidak transparan.²⁷

4. Peran Pemerintah

²³ Nasution, M. (2019). Perlindungan Hukum bagi Nelayan Penggarap. Jurnal Hukum dan Keadilan, 8(1), 58-67

²⁴ Wijaya, A. (2020). Kemitraan dalam Perikanan Berbasis Masyarakat. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan, 11(2), 85-96

²⁵ <https://peraturan.bpk.go.id>

²⁶ <https://repository.ummat.ac.id>

²⁷ ibid

Pemerintah, melalui instansi terkait seperti Dinas Perikanan Laut dan Darat, berperan dalam mengawasi dan menyelesaikan sengketa bila terjadi. Dinas kelautan dan Perikanan memiliki beberapa fungsi :

- a. Pengawasan dan Pembinaan Nelayan
- b. Perizinan
- c. Pelaksanaan kebijakan terkait kelautan dan perikanan

C. Nelayan

Secara definisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Pertambak Garam, Pada Pasal 1 Butir Ke 3 Mendefinisikan, nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencariannya melakukan Penangkapan Ikan.

Nelayan merupakan individu yang berprofesi dalam menangkap ikan atau organisme laut lainnya sebagai sumber penghidupan. Selain itu, nelayan dapat dipahami sebagai komunitas yang hidup dan bergantung pada hasil laut, baik melalui aktivitas penangkapan maupun budidaya.²⁸

Nelayan adalah individu yang menjalankan profesi menangkap ikan atau organisme laut lainnya sebagai sumber penghidupan utama atau tambahan. Nelayan memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat pesisir. Dalam konteks perikanan tradisional, nelayan seringkali bekerja secara kelompok dan mengandalkan alat tangkap sederhana.²⁹

Nelayan merupakan kelompok masyarakat yang mata pencahariannya

²⁸ Uhammad Karim. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan, Yogyakarta: Spektrum Nusantara, 2017, hlm 108

²⁹ utrisno, B. (2016). Struktur Sosial dan Ekonomi Nelayan Tradisional. Jakarta

sebagian besar bersumber dari aktivitas menangkap ikan dan mengumpulkan hasil laut lainnya. Mereka umumnya hidup di kawasan pesisir pantai dan sangat dipengaruhi kondisi alam terutama angin, gelombang dan arus laut, sehingga aktivitas penangkapan ikan tidak berlangsung sepanjang tahun

Nelayan dapat dibedakan berdasarkan jenis teknologi yang digunakan, yaitu nelayan tradisional, semi-modern, dan modern. Nelayan tradisional biasanya menggunakan peralatan penangkapan sederhana dan tenaga manusia, sehingga jangkauan operasionalnya terbatas di sekitar perairan pantai. Sedangkan nelayan semi-modern sudah memanfaatkan motor tempel atau kapal motor dan dapat menjelajahi perairan yang lebih luas.

Nelayan modern menggunakan teknologi canggih seperti kapal dengan mesin besar, alat tangkap yang efisien, dan perlengkapan bantu lainnya. Mereka mampu menangkap ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) bahkan sampai di laut lepas dengan durasi operasi yang lama dan produktivitas tinggi.

Selain itu, nelayan juga dapat diklasifikasikan berdasarkan status kepemilikan alat tangkap dan kapal yang digunakan. Nelayan pemilik adalah mereka yang memiliki modal dan sarana penangkapan sendiri, sedangkan nelayan penggarap bekerja untuk pemilik kapal dengan sistem bagi hasil.

Komunitas nelayan umumnya memiliki aturan adat yang mengatur hubungan sosial dan pembagian hasil tangkapan yang berlaku turun temurun. Aturan ini berfungsi untuk menjaga kelestarian sumber daya laut dan keharmonisan antaranggota komunitas nelayan.

Aktivitas nelayan tidak hanya sekadar mencari ikan, namun juga melibatkan aspek sosial dan ekonomi yang kompleks. Nelayan harus menyeimbangkan antara upaya memperoleh hasil maksimal dengan konservasi sumber daya perikanan agar usaha mereka berkelanjutan.

Masalah yang dihadapi nelayan antara lain kerusakan alat tangkap, cuaca buruk, fluktuasi hasil tangkapan, hingga perselisihan internal yang dapat mengganggu produktivitas dan kesejahteraan mereka.

Peningkatan kapasitas nelayan melalui pelatihan dan pendidikan teknis serta dukungan pemerintah dapat membantu mereka menghadapi tantangan tersebut sehingga dapat meningkatkan hasil dan kualitas hidup.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan untuk melindungi nelayan, seperti pemberian akses permodalan, pelatihan, serta hukum perlindungan nelayan agar mereka dapat memproduksi secara optimal dan berkeadilan.

Nelayan memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan di berbagai jenis perairan, termasuk perairan tawar, payau, dan laut. Di negara-negara berkembang, nelayan umumnya memanfaatkan peralatan yang sederhana, sementara nelayan di negara-negara maju cenderung menggunakan peralatan yang lebih modern dan kapal berukuran besar.³⁰

Peran nelayan sangat penting sebagai pelaku ekonomi lokal, terutama di daerah-daerah yang dihuni oleh komunitas nelayan dan desa-desa yang

³⁰ Muhammad Iqbal. *Pemberdayaan Nelayan Tangkap Tradisional*, Diponogoro, 2019

terletak di pesisir. Hasil tangkapan ikan yang diperoleh nelayan kemudian dipasarkan baik di pasar domestik maupun internasional.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Revisi Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 1 angka 10 mendefinisikan Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

Dari definisi nelayan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan dilaut, termasuk juga ahli mesin, ahli lampu, dan juru masak yang bekerja di atas kapal penangkapan ikan serta mereka yang secara tidak langsung ikut melakukan kegiatan operasi penangkapan seperti nelayan pemilik.

Istilah-istilah untuk nelayan yang sering digunakan oleh nelayan adalah sebagai berikut :³¹

- a. Nelayan pemilik merupakan orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas suatu kapal/perahu yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkap ikan.
- b. Nelayan penggarap adalah semua orang yang sebagai kesatuan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan.
- c. Nelayan tetap adalah Orang yang sepenuhnya menggantungkan hidupnya dengan profesi kerja sebagai nelayan dan tidak memiliki pekerjaan atau keahlian lain.

³¹ Mukhtar. Istilah definisi dan klasifikasi nelayan.
<http://mukhtarApi.blogspot.com/2014/09/istilah-definisi-dan-klasifikasi-nelayan.html>, diakses
 senin 13 November 2024, pukul 20:20 wib

- d. Nelayan sambilan adalah Orang yang pekerjaan utama sebagai nelayan dan memiliki pekerjaan lainnya untuk tambahan penghasilan.
- e. Nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap ikan sendiri, dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.
- f. Nelayan tradisional adalah nelayan yang menggunakan teknologi penangkapan sederhana, umumnya peralatan penangkapan ikan dioperasikan secara manual dengan tenaga manusia. Kemampuan jelajah operasional terbatas pada perairan pantai.
- g. Nelayan semi modern adalah nelayan yang telah menggunakan teknologi penangkap ikan yang lebih maju seperti motor tempel atau kapal motor. Penguasaan sarana perahu motor semakin membuka peluang nelayan untuk menangkap ikan di wilayah perairan yang lebih jauh dan
- h. Nelayan modern adalah nelayan yang menggunakan teknologi penangkapan modern dan efektif dilengkapi dengan mesin bantu. Menggunakan motor laut (marine engine) yang memiliki kemampuan jelajah hingga perairan Zona Ekonomi Eksklusif dan laut lepas, kemampuan lama operasional dilaut hingga berbulan-bulan. Menggunakan alat penangkap ikan dengan tingkat eksploitasi produktif. tempat penyimpanan ikan dilengkapi dengan mesin pendingin.
- i. Nelayan berkapal/perahu adalah nelayan yang operasi penangkapannya menggunakan sarana apung berupa kapal/perahu.
- j. Nelayan rakit adalah nelayan yang operasi penangkapannya menggunakan sarana apung berupa rakit.

- k. Nelayan mikro adalah nelayan yang menangkap ikan dengan kapal/perahu berukuran 0 (nol) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT.
- l. Nelayan kecil adalah nelayan yang menangkap ikan dengan kapal/perahu berukuran mulai 11 (sebelas) GT sampai dengan 60 (enam puluh) GT
- m. Nelayan menengah adalah nelayan yang menangkap ikan dengan dengan kapal/perahu berukuran mulai 61 (enam puluh satu) GT sampai dengan 134 (seratus tiga puluh empat) GT.
- n. Nelayan besar adalah nelayan yang menangkap ikan dengan dengan kapal/perahu berukuran mulai 135 (seratus tiga puluh lima) GT keatas.

Masyarakat yang tinggal didaerah pesisir pantai pada umumnya bergantung dari sumber daya laut atau pantai, sehingga sebagian besar penduduknya bermata pencaharian pokok sebagai nelayan. Selain sebagai nelayan, sebagian penduduknya juga membudidayakan lahan mereka sebagai tambak ikan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya laut mempunyai peran penting bagi kehidupan masyarakat pantai.

Nelayan mempunyai peran yang sangat substansial dalam memajukan kehidupan manusia. Mereka termasuk agent of development yang paling berpengaruh terhadap perubahan lingkungan. Sifatnya yang lebih terbuka dibandingkan kelompok masyarakat yang hidup dipedalaman, menjadi stimulator untuk menerima perkembangan peradaban yang lebih modern. Dalam konteks yang demikian timbul sebuah stereotif yang positif tentang identitas nelayan khususnya dan masyarakat pesisir pada umumnya. Mereka dinilai lebih berpendidikan, wawasannya tentang kehidupan jauh

lebih luas, lebih tahan terhadap cobaan hidup dan toleran terhadap perbedaan.

D. Perjanjian

Perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang mengikat secara hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal tertentu. Dalam usaha perikanan, perjanjian sangat penting sebagai dasar hukum kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan penggarap agar hubungan tersebut berjalan dengan tertib dan adil

Perjanjian merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, yang mengikat semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Perjanjian ini juga dikenal sebagai kesepakatan, karena merupakan persetujuan antara dua pihak untuk melaksanakan suatu hal.³²

Dasar hukum perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian merupakan tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang lain atau lebih.

Perjanjian memiliki akibat hukum yang mengikat bagi semua pihak yang terlibat. Perjanjian yang disusun secara sah berfungsi sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang menyusunnya.

Dalam konteks usaha perikanan, perjanjian akan mengatur hak dan kewajiban terkait pembagian keuntungan, pembiayaan operasional, jadwal kerja, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin timbul selama

³² R.Subekti dan R.Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta. Pradnya Paramita.1999, hlm 338

masa kerja sama.

Perjanjian yang jelas dan disetujui bersama akan meminimalisir sengketa dan meningkatkan kepercayaan antar pihak. Oleh karena itu, penyusunan perjanjian sebaiknya melalui komunikasi dan negosiasi yang terbuka untuk memenuhi kepentingan semua pihak.

Penting bagi para pihak untuk merekam perjanjian secara tertulis dan menandatangani agar memiliki kekuatan hukum yang kuat, serta mendaftarkan perjanjian tersebut jika diperlukan agar diakui secara resmi (Harahap, 2019).

Dalam pengadilan, perjanjian tertulis menjadi bukti utama untuk menjelaskan hak dan kewajiban, dan membantu hakim dalam memberikan putusan yang adil dan tepat.

Perjanjian dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Namun, perjanjian tertulis memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat karena dapat dijadikan bukti yang sah di pengadilan jika terjadi perselisihan. Sedangkan perjanjian lisan lebih rawan karena sulit untuk dibuktikan

Perjanjian juga memiliki unsur-unsur penting seperti kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, objek perjanjian yang jelas, dan sebab yang halal. Ketidaktepatan salah satu unsur ini bisa menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum.

Beberapa jenis perjanjian, antara lainnya:

- a. Perjanjian riil adalah perjanjian yang mensyaratkan kesepakatan dan

penyerahan objek perjanjian atau bendanya. Perjanjian riil berlaku setelah terjadi penyerahan barang, dan harus menggunakan akta notariil.

- b. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan dan ditandatangani. Perjanjian tertulis memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, dan dapat dijadikan dasar untuk mengajukan tuntutan di pengadilan. Perjanjian tertulis memiliki beberapa karakteristik, yaitu: Didokumentasikan, Ditandatangani, Memiliki materai. Perjanjian tertulis memiliki beberapa fungsi, yaitu: Menjadi dasar penyelesaian jika muncul persoalan, Memberikan kepastian hukum, Memberikan keadilan, Memenuhi hak dan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak. Perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian lisan juga dianggap sah selayaknya perjanjian tertulis. Namun, perjanjian lisan lebih sulit dibuktikan karena hanya bergantung pada kesepakatan lisan antara para pihak.
- c. Perjanjian liberatoir adalah perjanjian yang dilakukan untuk membebaskan atau menghapuskan kewajiban yang dimiliki oleh salah satu pihak. Perjanjian ini sering digunakan dalam konteks keuangan, misalnya ketika pemberi pinjaman atau kreditur menghapuskan sebagian atau seluruh hutang yang dimiliki oleh peminjam atau debitur.
- d. Perjanjian pembuktian adalah kesepakatan antara para pihak untuk mengubah ketentuan pembuktian yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perjanjian ini dapat dilakukan secara terang-

terangan atau diam-diam. Dalam perjanjian pembuktian, para pihak dapat menyepakati alat bukti yang akan berlaku. Misalnya, para pihak dapat menyepakati bahwa hanya alat bukti tulisan yang bernilai sebagai alat bukti. Pembuktian dalam hukum perdata adalah proses untuk membuktikan fakta atau kejadian yang menjadi dasar dalam suatu perkara perdata. Tujuan dari pembuktian adalah untuk mengambil putusan yang pasti, definitif, dan tidak meragukan. Beberapa cara untuk membuktikan perjanjian tidak tertulis di pengadilan, yaitu: Bukti tulisan, Keterangan saksi, Persangkaan, Pengakuan

- e. Perjanjian publik adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik. Perjanjian ini dapat terjadi ketika salah satu pihak bertindak sebagai penguasa, misalnya pemerintah.

Contoh perjanjian publik adalah: Perjanjian ikatan dinas, Perjanjian pengadaan barang pemerintah.

E. Perjanjian bagi hasil

Perjanjian bagi hasil adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Dengan menggabungkan kekuatan dan kemampuan, diharapkan dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan jika masing-masing pihak bekerja sendiri-sendiri. Selain itu, perjanjian bagi hasil juga dapat menjadi sarana untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul dalam menjalankan suatu usaha.

Perjanjian bagi hasil merupakan bentuk perjanjian yang khusus

mengatur pembagian keuntungan atau hasil usaha antara dua pihak atau lebih dalam suatu kerja sama. Dalam perikanan, perjanjian ini biasanya terjadi antara pemilik kapal dan nelayan penggarap untuk mengatur bagaimana hasil tangkapan ikan dibagi sesuai kontribusi masing-masing.

Unsur-unsur penting yang biasanya terdapat dalam perjanjian bagi hasil antara lain: identitas para pihak, jangka waktu perjanjian, besarnya kontribusi masing-masing pihak, cara menghitung keuntungan, persentase pembagian keuntungan, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Semua unsur tersebut harus dirumuskan secara jelas dan rinci agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.³³

Dalam Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diatur mengenai perjanjian bagi hasil, yang melibatkan dua orang atau lebih yang berkomitmen untuk memasukkan sesuatu ke dalam suatu persekutuan dan membagi keuntungan yang diperoleh.

Kegiatan penangkapan dan pemeliharaan ikan antara pemilik nelayan dan penggarap nelayan dilakukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, di mana masing-masing pihak menerima bagian dari hasil usaha sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan sebelumnya.³⁴ Bagi hasil yang dimaksud adalah jumlah uang yang diterima oleh pemilik nelayan dan penggarap nelayan setelah penjualan ikan hasil tangkapan dilakukan.

Hal yang dilarang perjanjian Bagi Hasil Dalam pasal 8 Undang-

³³ Hidup Iko, Sh. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Skripsi Universitas Diponegoro Semarang, 2008

³⁴ 12Op.Cit., Undang-Undang No 16 Tahun 1964 huruf a

undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan disebutkan bahwa:³⁷

Ayat 1: Pembayaran uang atau benda apapun juga kepada seorang nelayan pemilik atau pemilik tambak, yang dimaksudkan untuk diterima sebagai nelayan penggarap atau penggarap tambak, dilarang.

Ayat 3: Pembayaran oleh siapapun kepada nelayan pemilik, pemilik tambak ataupun para nelayan penggarap dan penggarap tambak dalam bentuk apapun yang mempunyai unsur ijon, dilarang. Mengenai unsur yang termasuk dalam unsur ijon ini dalam penjelasan pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan disebutkan sebagai pembayarannya dilakukan sebelum penangkapan ikan lautnya selesai atau tambaknya belum selesai dipanen dan bunganya sangat tinggi.

Disebut dalam pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa: “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”

Maksud dalam pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatas adalah untuk membedakan tiga kategori prestasi pada suatu perikatan, yakni untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Jadi, dalam perjanjian timbal-balik dimana hak dan kewajiban disuatu pihak saling berhadapan dipihak lain terhadap dua perikatan, hak dan kewajiban tersebut merupakan akibat hubungan hukum.

Tujuan dari segala perjanjian ialah untuk dipenuhi oleh yang berjanji, dan disinilah letak keperluan adanya suatu hukum perjanjian, yang sebagian besar mengandung peraturan untuk peristiwa-peristiwa dalam mana orang-orang tidak memenuhi janji (wanprestasi).

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur tidak memenuhi kewajiban atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang di perjanjikan. Seorang debitur yang melakukan wanprestasi dapat digugat didepan hakim.

F. Nelayan Pemilik dan Istilah di Bengkulu

Nelayan Pemilik merupakan orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas suatu kapal/perahu yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkap ikan.³⁵

Nelayan pemilik adalah orang atau badan hukum yang memiliki kapal atau alat tangkap yang digunakan dalam usaha perikanan. Posisi nelayan pemilik sangat strategis karena dia menyediakan modal dan sarana produksi yang utama. Di Bengkulu, nelayan pemilik memiliki sebutan khusus yang berbeda sesuai lokasi dan kebiasaan

Berdasarkan informasi yang didapat dari nelayan pemilik kapal di Bengkulu terdapat istilah yang di gunakan warga setempat untuk memanggil Nelayan pemilik yaitu Induk Semang, Toke, dan Juragan. Mereka biasanya memiliki beberapa awak kapal yang bekerja di bawahnya.

Istilah “induk semang”, yang Dikenal komunitas nelayan di Kawasan

³⁵ Lihat undang-undang No 16 Tahun 1964 pasal 1 huruf b.

Pantai Jakat sebagai orang yang Membantu mengatasi kerentanan Kehidupan nelayan dan keluarganya, Ternyata di Kawasan Kampung Bahari Lebih dikenal dengan sebutan “toke” dan Di kawasan Malabero lebih dikenal Dengan sebutan “juragan”.

Hasil penelitian ini menunjukkan Bahwa induk semang di Kota Bengkulu, Pada awalnya merupakan nelayan yang Turun langsung ke laut menangkap ikan, Namun perkembangan selanjutnya Mereka memilih untuk bermitra dengan Nelayan lain dalam menjalankan Kehidupan usahanya. Kemitraan yang Dimaksud adalah dengan memberikan Bantuan kepada nelayan lain, dengan Kesepakatan hasil tangkapan nelayan tersebut harus dijual kepada mereka. Dalam hal ini, induk semang Lebih merupakan “penampung dan Penjual” ikan yang didapatkan dari Nelayan mitranya.³⁶

Para juragan kapal ini memiliki pengetahuan khusus tentang laut Bengkulu. Mereka hafal musim-musim ikan, lokasi penangkapan yang bagus, dan cara menghadapi cuaca buruk. Pengetahuan ini biasanya diturunkan dari generasi ke generasi. Banyak di antara mereka yang sudah puluhan tahun menjadi nelayan dan menjadi semacam pemimpin di kalangan masyarakat pesisir.

Hal ini menunjukkan adanya transformasi sosial ekonomi dalam komunitas nelayan Bengkulu, dari peranan aktif di laut menjadi pihak yang mengelola modal dan bisnis. Namun demikian, hubungan kerja sama tetap

³⁶ Desy Afrita. Sikap Induk Semang Komunitas Nelayan Kota Bengkulu, Jurnal Professional FIS UNIVED Vol. 4 No. 1 Juni 2017

dijaga secara adat dan hukum agar tetap harmonis.

Peranan nelayan pemilik juga mengandung risiko seperti kerusakan kapal, alat tangkap, dan ketidakpastian hasil tangkapan, sehingga kesepakatan pembagian hasil yang jelas sangat diperlukan.

Pentingnya pengakuan terhadap istilah lokal nelayan ini membantu proses komunikasi dan penyelesaian sengketa karena semua pihak paham terhadap posisi dan hak masing-masing.

Dengan memahami istilah dan peran ini, intervensi maupun pembinaan dari pemerintah dan lembaga terkait bisa lebih tepat sasaran dan efektif memberdayakan nelayan pemilik di Bengkulu.

Informasi yang didapatkan dari Minar, Budi, dan Sandi (nelayan dan Induk semang di kawasan Pantai Jakat Kota Bengkulu), menunjukkan bahwa Istilah induk semang telah dikenal Nelayan sejak lama. Induk semang ini biasanya merupakan nelayan yang mempunyai modal atau masuk kategori mampu secara ekonomi sehingga dapat memberikan pinjaman atau bantuan kepada nelayan lain bila memerlukan bantuan berupa alat tangkap ikan, kapal bahkan juga dapat memberikan bantuan modal awal ketika nelayan ingin melaut Seperti solar (bahan bakar minyak),Umpan ikan, dan alat tangkap jarring.

Profesi juragan kapal tetap menjadi pilihan banyak orang di pesisir Bengkulu. Selain karena warisan keluarga, pekerjaan ini dianggap lebih bebas dibanding bekerja di perusahaan. Mereka bisa menentukan sendiri waktu

kerja dan target tangkapan. Bagi yang sukses, penghasilannya cukup untuk menghidupi keluarga dengan layak.

Berdasarkan uraian di atas, kita Mengetahui bahwa Induk Semang pada Dasarnya merupakan bagian dari Komunitas nelayan, bahkan beberapa Induk Semang pemilik kapal masuk Dalam kategori nelayan sebagaimana di Kemukakan dalam UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.

G. Nelayan Penggarap Dan Istilah di Bengkulu

Nelayan penggarap adalah semua orang yang sebagai kesatuan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan. Dalam hah ini yang dimaksud dengan nelayan penggarap adalah sekumpulan orang yang pergi kelaut untuk mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka³⁷

Nelayan penggarap (buruh atau pekerja) adalah seseorang yang menyediakan tenaganya atau bekerja untuk melakukan penangkapan ikan yang pada umumnya merupakan/membentuk satu kesatuan dengan yang lainnya dengan mendapatkan upah berdasarkan bagi hasil penjualan ikan hasil tangkapan. Nelayan penggarap dapat saja bekerja pada kapal yang memiliki waktu penangkapan ikan yang lama di laut, sehingga nelayan penggarap ini kadang tidak dapat ditelusur keberadaannya, yang dalam bahasa Tegal disebut miyang, atau pergi mencari ikan di laut, melaut.³⁸

³⁷ Loc.Cit.,huruf

³⁸ Shinta Septina, Mata Pencarian Nelayan Dan Pengolah Ikan, Jurnal PNS SUPM Nengri Tegal, 2018

Berdasarkan informasi yang didapat dari nelayan pemilik kapal di Bengkulu terdapat istilah yang digunakan warga setempat untuk memanggil Nelayan Penggarap yaitu Nelayan buruh atau Anak Buah Kapal.

Istilah Nelayan buruh ini cukup umum digunakan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Bengkulu. Istilah ini menekankan pada aspek bahwa nelayan tersebut bekerja sebagai buruh bagi pemilik alat tangkap. Nelayan penggarap (buruh atau pekerja) adalah seseorang yang menyediakan tenaga atau bekerja untuk melakukan penangkapan ikan yang pada umumnya merupakan/membentuk satu kesatuan dengan yang lainnya dengan mendapatkan upah berdasarkan bagi hasil penjualan ikan hasil tangkapan.³⁹

³⁹ Endang Retnowati, Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2011